
**EFEKTIVITAS PENANGANAN KONFLIK TENURIAL
KAWASAN HUTAN DI TAMAN WISATA ALAM TANJUNG
TAMPA KABUPATEN LOMBOK TENGAH**

*EFFECTIVENESS OF HANDLING FOREST AREA TENURIAL
CONFLICTS IN TANJUNG TAMPA NATURAL TOURISM PARK,
CENTRAL LOMBOK DISTRICT*

ZURHADI ARWIN

Universitas Mataram, Indonesia

E-mail : zurhadiarwin13@gmail.com

ARIEF RAHMAN

Universitas Mataram, Indonesia

E-mail : ariefrahman@unram.ac.id

HERA ALVINA SATRIAWAN

Universitas Mataram, Indonesia

E-mail : heraalvianas@unram.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektifitas penanganan konflik tenurial Kawasan Hutan di Taman Wisata Alam Tanjung Tampa Kabupaten Lombok Tengah. Jenis penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian hukum empiris. Maka pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundangundangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan sosiologis. Sumber data hukum diperoleh dari data lapangan dan data kepustakaan. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi dokumen dan wawancara. Metode analisis data dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan Penanganan konflik tenurial di Taman Wisata Alam Tanjung Tampa khususnya di kelompok hutan Gunung Pengolon dikatakan masih kurang efektif. Hal ini dapat dilihat dengan masih adanya 43 masyarakat dari 177 masyarakat yang belum bergabung ke dalam kelompok kemitraan yang merupakan upaya Balai Konservasi Sumber Daya Alam dalam penanganan konflik tenurial, Adapun upaya Balai Konservasi Sumber Daya Alam NTB dalam penanganan konflik tenurial yaitu dengan melakukan upaya preventif dan represif. Upaya preventif melalui kordinasi, sosialisasi, patroli, dan pemasangan pal batas wilayah. Sedangkan upaya represif melalui pendekatan sosiologi dengan pembentukan kelompok kemitraan.

Kata Kunci: *penanganan; konflik tenurial; kawasan hutan.*

ABSTRACT

This research analyzes the effectiveness of handling tenurial conflicts in Forest Areas in Tanjung Tampa Nature Park, Central Lombok Regency. The type of research that will be used in this research is empirical legal research. Then the approach used in this research is a statutory approach, conceptual approach, and sociological approach. Legal data sources are obtained from field data and library data. The data collection techniques used are document studies and interviews. The data analysis method in this research is descriptive analysis. Based on the results of the study, it shows that the handling of tenurial conflicts in the Tanjung Tampa Nature Tourism Park, especially in the Mount

Pengolon forest group, is said to be less effective. This can be seen by the existence of 43 communities out of 177 communities who have not joined the partnership group which is an effort of the Natural Resources Conservation Centre in handling tenurial conflicts, The efforts of the NTB Natural Resources Conservation Centre in handling tenurial conflicts are by making preventive and repressive efforts. Preventive efforts through coordination, socialisation, patrols, and installation of boundary pal. While repressive efforts through a sociological approach with the formation of partnership groups.

Keywords: *handling; tenurial conflict; forest area.*

I. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan salah satu Negara yang memiliki kawasan hutan terluas di dunia. Potensi sumber daya hutan Indonesia yang memiliki keanekaragaman hayati cukup tinggi merupakan suatu anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa yang perlu disyukuri, dijaga dan dipelihara. Pengurusan dan pengelolaan hutan harus dilakukan oleh Negara sehingga manfaatnya dapat dirasakan oleh seluruh rakyat bukan hanya untuk satu kelompok atau pribadi sehingga tujuan dari terbentuknya Negara Indonesia dapat terwujud yaitu memajukan kesejahteraan umum dan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi:

“Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara, serta digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”

Kewenangan Negara dalam menguasai hutan, tidak terlepas dari persoalan-persoalan yang muncul sebagai akibat adanya perebutan dalam hal fungsi ekonomi atau sumber daya yang terkandung di dalam hutan.¹ Persoalan-persoalan penguasaan tanah dalam kawasan hutan dengan segala konsekuensinya seringkali dianalogikan sebagai konflik atas lahan atau lebih dikenal sebagai konflik tenurial. Menurut Pasal 1 ayat (1) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.84/Menlhk.Setjen/2015 Tentang

Penanganan Konflik Tenurial di dalam Kawasan Hutan disebutkan bahwa konflik tenurial adalah berbagai bentuk perselisihan atau pertentangan klaim penguasaan, pengelolaan, penggunaan dan pemanfaatan kawasan hutan.

Konflik tenurial kawasan hutan merupakan sebuah dampak yang terjadi karena adanya perbedaan pandangan terhadap suatu nilai atas kepentingan, status, kekuasaan dan kelangkaan terhadap sumberdaya hutan yang terjadi antara masyarakat, dan pihak pihak yang berkepentingan. Kawasan hutan sebagai sumber daya alam yang bersifat memilki akses terbuka menyebabkan banyak pihak yang berkepentingan dan berkeinginan untuk menguasai serta mengelolanya, pada akhirnya menjadikan kawasan hutan menjadi sumber konflik bagi para pihak yang berkepentingan. Konflik tenurial

¹Susilowati. 2015. “KONFLIK TENURIAL DAN SENGKETA TANAH KAWASAN HUTAN YANG DIKELOLA OLEH PERUM PERHUTANI.” <https://media.neliti.com/media/publications/213057-konflik-tenurial-dan-sengketa-tanah-kawa.pdf>.

ini sudah banyak terjadi di Indonesia, salah satu konfliknya terjadi di Taman Wisata Alam Tanjung Tumpa.

Konflik tenurial yang terjadi di kawasan Taman Wisata Alam Tanjung Tumpa tepatnya di Gunung Pengolon, Desa Tumpak antara Masyarakat dengan Balai Konservasi Sumber Daya Alam NTB, yang dimana masyarakat melakukan penguasaan kawasan hutan dan perubahan alih fungsi lahan hutan yang merubah kawasan hutan menjadi kawasan pertanian dan perladangan dengan luas areal konflik 132,6 Ha.² Melihat kondisi ini maka aturan hukum sangat penting bagi masyarakat. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.84/Menlhk.Setjen/2015 tentang konflik tenurial kawasan hutan lahir karena diperlukannya landasan hukum yang kuat dan mampu menjamin efektivitas penegakkan hukum di bidang kehutanan. Dengan lahirnya Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.84/Menlhk.Setjen/2015 tentang konflik tenurial kawasan hutan diharapkan pelaksanaan penanganan konflik tenurial di kawasan hutan ini dapat berjalan dengan efektif dan memberikan solusi dalam penanganan konflik tenurial di kawasan hutan.

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum empiris yang bersifat deskriptif dengan menggunakan pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*), Pendekatan Konseptual (*conceptual approach*), dan Pendekatan Sosiologis (*Sociological Approach*). Sumber dan jenis bahan hukum yang di butuhkan yaitu: bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Teknik pengumpulan bahan hukum dan data ini dilakukan dengan studi kepustakaan dan studi lapangan, menggunakan analisis kualitatif.

III. PEMBAHASAN

3.1 Efektivitas Penanganan Konflik Tenurial Kawasan Hutan di Taman Wisata Alam Tanjung Tumpa Kabupaten Lombok Tengah

Dalam kawasan Tanjung Tumpa terdapat konflik tenurial berupa penguasaan lahan oleh masyarakat sekitar kawasan hutan Taman Wisata Alam Tanjung Tumpa, mengingat kawasan hutan Tanjung Tumpa sudah menjadi Hutan Konservasi dengan demikian masyarakat tidak bisa menguasai lahan tersebut tanpa adanya izin dari Pemerintah yang berwenang, sehingga penanganan konflik tenurial yang dilakukan oleh Balai Konservasi Sumber Daya Alam di Taman Wisata Alam Tanjung Tumpa dilakukan dengan cara asesmen.

Asesmen konflik tenurial di kawasan konservasi dilaksanakan untuk mengumpulkan data dan informasi secara detail untuk mendalami kasus konflik yang terjadi. Tahap

²BKSDA NTB, *Laporan Pengamanan Kawasan*, (Mataram : BKSDA NTB, 2023), 3

asesmen dilakukan untuk mengetahui objek konflik, kondisi demografi dan sosial masyarakat, potensi konflik, sejarah konflik, akar pemicu dan akselerator konflik, aktor konflik serta solusi penyelesaian konflik. “Hasil akhir dari asesmen tersebut adalah rekomendasi penanganan konflik tenurial kawasan hutan. Tahapan asesmen antara lain meliputi analisis awal, analisis lanjutan, analisis tipologi konflik, perumusan alternative rekomendasi penyelesaian, dan hal lain yang diperlukan.”³

Analisis awal dilakukan terhadap temuan dan laporan kejadian konflik serta data sekunder yang tersedia, data sekunder yang dimaksud dalam analisis awal yaitu bertujuan untuk memberikan gambaran awal kondisi konflik tenurial yang terjadi dan menyiapkan data dan informasi yang telah tersedia sebelumnya. Data analisis awal dapat bersumber dari hasil identifikasi awal dan /atau hasil penelaahan yang dilakukan oleh personil Polisi Kehutanan. Kemudian dilakukan analisis lanjutan yaitu aktivitas yang dilakukan untuk memverifikasi serta memvalidasi data dan informasi yang didapatkan dari petugas lapangan dalam hal ini Polisi Kehutanan dan masyarakat yang dilibatkan atau diikuti sertakan dalam tugas pengawasan lahan yang dilakukan oleh polisi kehutanan, serta pemutakhiran data dan informan yang telah tersedia berdasarkan hasil analisis awal. Dilanjutkan dengan analisis tipologi konflik tenurial. Analisis tipologi konflik tenurial adalah pendekatan untuk memahami berbagai jenis konflik tenurial dengan mengkategorikan konflik berdasarkan karakteristik tertentu.⁴ Analisis tipologi konflik tenurial bertujuan untuk mengidentifikasi dan mengklasifikasi tipe- tipe konflik tenurial yang terjadi di dalam kawasan konservasi tepatnya di Taman Wisata Tanjung Tampa.

Konflik tenurial di Taman Wisata Alam Tanjung Tampa terjadi sudah cukup lama bahkan sebelum kawasan ditunjuk sebagai kawasan Hutan Konservasi pada tahun 2009 dan diserahkan pengelolanya kepada Balai Konservasi Sumber Daya Alam Nusa Tenggara Barat saat statusnya masih Hutan Lindung. Berdasarkan data yang diperoleh dari Balai Konservasi Sumber Daya Alam Nusa Tenggara Barat yaitu terdapat dua Register Tanah Kehutanan yang masih menjadi daerah konflik di Taman Wisata Alam Tanjung Tampa. Salah satunya yaitu Register Tanah Kehutanan 22, Kelompok Hutan Gunung Pengolon. Permasalahan yang terjadi adalah pengakuan kepemilikan lahan dan perambahan secara ilegal kawasan hutan oleh masyarakat. Adapun masyarakat yang terlibat dalam konflik tenurial di Taman Wisata Alam Tanjung Tampa tepatnya di Register Tanah Kehutanan 22, Kelompok Hutan Gunung Pengolon sebanyak 177 masyarakat.⁵ Dari data tersebut terlihat jumlah masyarakat yang menggunakan lahan

³Direktorat Jenderal KSDAE, *Pedoman Penanganan Konflik Tenurial di Kawasan Konservasi*, (Jakarta: Perpustakaan Nasional, 2021), 33

⁴Rukminda, Gista M., Rinekso Soekmadi, and Soeryo Adiwibowo. 2020. “PERSPEKTIF MASYARAKAT TERHADAP PROGRAM KEMITRAAN KEHUTANAN SEBAGAI SOLUSI KONFLIK TENURIAL DI KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN LINDUNG RINJANI BARAT.” *Media Konservasi* 25 (1): 17–25. <https://doi.org/10.29244/medkon.25.1.17-25>.

⁵BKSDA NTB, *Risalah TWA Tanjung Tampa*, (Mataram : BKSDA NTB, 2012), 2

hutan di Kawasan Tanjung Tampa diklasifikasikan berdasarkan Dusun di Desa Tumpak yaitu: Dusun Mawun sebanyak 32 orang, Dusun Petule sebanyak 32 orang, Dusun Pancor sebanyak 41 orang, Dusun Areguling sebanyak 38 orang, Dusun Batu Riti sebanyak 32 orang, dan Dusun Tumpak 1 sebanyak 2 orang.

Dengan demikian salah satu cara dalam menangani dan mengatasi konflik tenurial Balai Konservasi Sumber Daya Alam NTB memberikan rekomendasi penyelesaian konflik tenurial di Taman Wisata Alam Tanjung

Tampa khususnya di kelompok hutan Gunung Pengolon dengan cara non litigasi yang berupa pembentukan kemitraan konservasi yang diarahkan untuk pemulihan ekosistem dan ijin usaha penyediaan jasa wisata alam, kerjasama dengan pemegang ijin usaha penyedia sarana wisata alam dan revisi blok pengelolaan. Hal ini bertujuan agar masyarakat dapat memperoleh izin pengelolaan hutan yang diakui sah secara hukum tanpa harus merambah secara ilegal.

Dalam pembentukan kelompok kemitraan ini ada 4 kelompok yang terbentuk yaitu Gili Rendang 32 Masyarakat, Nusa Lestari 38 Masyarakat, Bina Karya 32 Masyarakat, dan Tanjung Genjot 32 Masyarakat. Keempat kelompok ini diarahkan untuk pemulihan ekosistem dan jasa wisata alam. Adapun bentuk pemulihan ekosistem yang dilakukan yaitu reboisasi atau penanaman kembali dilahan yang telah ditanami jagung oleh oknum masyarakat yang melakukan perambahan ilegal, jasa wisata alam berupa Camping ground, sunset view dan menawarkan keindahan pantai untuk wisatawan lokal atau mancanegara.

Berdasarkan analisa penulis dapat disimpulkan bahwa efektivitas penanganan konflik tenurial Kawasan Hutan di Taman Wisata Alam Tanjung Tampa Kabupaten Lombok Tengah khususnya di kelompok hutan Gunung Pengolon masih kurang efektif. Hal ini terlihat dengan masih adanya 43 masyarakat dari 177 masyarakat yang belum mau bergabung ke dalam kelompok kemitraan yang merupakan salah satu Upaya Balai Konservasi Sumber Daya Alam NTB.

Adapun faktor yang mendorong masyarakat yang masih terlibat konflik masih enggan untuk bergabung menjadi kelompok kemitraan dikarenakan masyarakat tersebut tidak mau lahan tersebut diambil alih oleh Negara, hal ini sejalan dengan pola pikir masyarakat dimana lahan tersebut dahulunya digarap oleh pendahulunya dan dianggap menjadi hak milik.

3.2 Upaya Balai Konservasi Sumber Daya Alam NTB (BKSDA NTB) Dalam Penanganan Konflik Tenurial di Taman Wisata Alam Tanjung Tampa

Dalam penanganan konflik tenurial dikawasan Taman Wisata Alam Tanjung Tampa Balai Konservasi Sumber Daya Alam Nusa Tenggara Barat melakukan upaya preventif dan represif.

3.2.1 Upaya Preventif

Upaya preventif adalah sebuah usaha yang dilakukan dalam mencegah terjadinya sesuatu yang tidak diinginkan. Preventif secara etimologi berasal dari bahasa latin *pravenire* yang artinya datang sebelum/antisipasi/mencegah untuk tidak terjadi sesuatu. Dalam pengertian yang luas preventif diartikan sebagai upaya secara sengaja dilakukan untuk mencegah terjadinya gangguan, kerusakan, atau kerugian bagi seseorang. Dengan demikian upaya preventif adalah tindakan yang dilakukan sebelum sesuatu terjadi.

Hal tersebut dilakukan karena sesuatu tersebut merupakan hal yang dapat merusak ataupun merugikan.⁶ Dalam upaya preventif ini ada beberapa tindakan yang dilakukan oleh Balai Konservasi Sumber Daya Alam Nusa Tenggara Barat untuk mencegah terjadinya konflik tenurial dikawasan Taman Wisata Alam Tanjung Tampa khususnya di kelompok hutan Gunung Pengolon, yaitu :

a) Koordinasi

Adapun koordinasi yang dilakukan Balai Konservasi Sumber Daya Alam Nusa Tenggara Barat ialah melakukan koordinasi dengan berbagai lapisan masyarakat seperti Kepala Desa, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat yang membahas tentang penyelesaian konflik tenurial yang terjadi di kawasan Taman Wisata Alam Tanjung Tampa.

b) Sosialisasi

Sosialisasi itu sendiri sangat penting adanya, karena bila tidak ada sosialisasi maka bisa dipastikan apapun tujuan yang kita maksudkan untuk diri kita sendiri ataupun untuk orang lain tidak akan tercapai. Dalam hal ini Balai Konservasi Sumber Daya Alam Nusa Tenggara Barat telah melakukan sosialisasi terhadap konflik tenurial sehingga dapat memberikan kesadaran terhadap masyarakat, dalam hal ini dapat menekan angka konflik tenurial yang terjadi dikawasan Taman Wisata Alam Tanjung Tampa.

c) Patroli

Salah satu kegiatan rutin yang dilakukan Balai Konservasi Sumber Daya Alam dalam upaya meminimalisir atau mencegah terjadinya perambahan lahan secara ilegal, penguasaan lahan tanpa izin ataupun pelanggaran hukum lainnya adalah dengan melakukan patroli keliling bersama dengan masyarakat yang menjadi mitra dari polisi kehutanan yang berjumlah 2 orang setiap 3 kali dalam seminggu dikawasan yang rawan terjadinya konflik tenurial di Daerah Taman Wisata Alam Tanjung Tampa tepatnya di Gunung Pengolon, Desa Mawun, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah.

d) Pemasang Tapal Batas Wilayah

Pemasangan tapal batas wilayah merupakan salah satu upaya pencegahan konflik tenurial, dengan adanya tapal batas wilayah memudahkan masyarakat dan Balai Konservasi Sumber Daya Alam dalam menentukan batas wilayah sehingga

⁶Leden Marpaung, *Tindak Pidana Korupsi Pemberantasan dan Pencegahan*, (Jakarta: Bina Grafika, 2001), 11

meminimalisir terjadinya perebutan lahan antar masyarakat atau yang lazim disebut konflik tenurial.

3.2.2 Upaya Refresif

Selain upaya preventif, ada juga upaya represif yang dilakukan oleh Balai Konservasi Sumber Daya Alam NTB dalam penanganan konflik tenurial. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dimaksud dengan represif adalah tindakan yang bersifat menekan, mengekang, menahan, atau menindas dengan tujuan menyembuhkan. Upaya represif ini adalah upaya yang dilakukan pada saat telah terjadi tindak pidana atau kejahatan yaitu berupa penegakan hukum (law enforcement) dengan menjatuhkan hukuman dan pembinaan atau pemberdayaan.

Dalam penanganan konflik tenurial Balai Konservasi Sumber Daya Alam NTB melakukan upaya penindakan berupa sanksi pidana maupun sanksi administrasi sesuai dengan regulasi yang ada, yaitu tercantum dalam Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan hutan yang berisi:

“pemberantasan perusakan hutan dilakukan dengan cara menindak secara hukum pelaku perusakan hutan, baik langsung, tidak langsung, maupun yang terkaitnya”

Akan tetapi pada kenyataannya dilapangan, Balai Konservasi Sumber Daya Alam NTB hanya melakukan penindakan berupa pendekatan secara sosiologis kepada masyarakat atas konflik tenurial yang terjadi. Kemudian Balai Konservasi Sumber Daya Alam NTB melakukan pembentukan kelompok kemitraan untuk mencegah konflik tenurial secara berkelanjutan.

Pembentukan kelompok kemitraan merupakan kerja sama antara unit pengelola kawasan konservasi dengan masyarakat setempat untuk pemberdayaan komunitas lokal dan atau pemulihan ekosistem. Bentuk pemulihan ekosistem yang dilakukan oleh kelompok kemitraan ini yaitu melakukan penanaman pohon pada area lahan bekas ladang jagung yang telah digarap oleh masyarakat, sekaligus merawat dan menjaga dari keterancaman agar pohon yang ditanam dapat tumbuh dengan baik.

Dengan adanya kelompok kemitraan ini memberikan kesadaran dan pemahaman terhadap masyarakat sehingga masyarakat tidak lagi memahami kawasan hutan tersebut menjadi hak milik pribadi melainkan tanah milik negara yang dapat dikelola masyarakat dengan cara mendapatkan izin pengelolaan hutan dengan menjadi mitra konservasi dalam mengelola hutan milik negara.

IV. PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Penanganan konflik tenurial di Taman Wisata Alam Tanjung Tamba khususnya di kelompok hutan Gunung Pengolon dikatakan masih kurang efektif. Hal ini terlihat

dengan masih adanya 43 masyarakat dari 177 masyarakat yang belum bergabung ke dalam kelompok kemitraan yang merupakan upaya Balai Konservasi Sumber Daya Alam dalam penanganan konflik tenurial. Adapun upaya yang telah dilakukan Balai Konservasi Sumber Daya Alam dalam penanganan konflik tenurial dikawasan Taman Wisata Alam Tanjung Tumpa yaitu Balai Konservasi Sumber Daya Alam Nusa Tenggara Barat melakukan upaya preventif dan represif. Upaya preventif melalui kordinasi, sosialisasi, patroli, dan pemasangan pal batas wilayah. Sedangkan upaya represif melalui pendekatan sosiologi dengan pembentukan kelompok kemitraan untuk pemberdayaan masyarakat.

4.2 Saran

Perlunya peningkatan peran serta masyarakat dalam pelaksanaan perlindungan hutan di Taman Wisata Alam Tanjung Tumpa khususnya di kelompok hutan Gunung Pengolon baik secara kualitas maupun kuantitas mengingat kewajiban untuk menjaga hutan tidak hanya semata-mata kewajiban pemerintah akan tetapi juga juga kewajiban dari seluruh rakyat.

DAFTAR PUSTAKA

- BKSDA NTB, *Risalah TWA Tanjung Tumpa, Mataram : BKSDA NTB, 2012* BKSDA NTB, *Laporan Pengamanan Kawasan, Mataram : BKSDA NTB, 2023*
- Direktorat Jenderal KSDAE, *Pedoman Penanganan Konflik Tenurial di Kawasan Konservasi, Jakarta: Perpustakaan Nasional, 2021*
- Merpaung, Leden, *Tindak Pidana Korupsi Pemberantasan dan Pencegahan, Jakarta: Bina Grafika, 2001*
- Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945 Negara Republik Indonesia.
- Indonesia, Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan
- Indonesia, Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.84/Menlhk.Setjen/2015 Tentang Penanganan Konflik Tenurial.
- Rukminda, Gista M., Rinekso Soekmadi, and Soeryo Adiwibowo. 2020. "PERSPEKTIF MASYARAKAT TERHADAP PROGRAM KEMITRAAN KEHUTANAN SEBAGAI SOLUSI KONFLIK TENURIAL DI KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN LINDUNG RINJANI BARAT." *Media Konservasi* 25 (1): 17-25. <https://doi.org/10.29244/medkon.25.1.17-25>.
- Susilowati. 2015. "KONFLIK TENURIAL DAN SENGKETA TANAH KAWASAN HUTAN YANG DIKELOLA OLEH PERUM PERHUTANI." <https://media.neliti.com/media/publications/213057-konflik-tenurial-dan-sengketa-tanah-kawa.pdf>.